

**JURNAL ILMIAH
MULTIDISIPLIN ILMU**Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>DOI: <https://doi.org/10.69714/22wc9g88>**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN TRANSPLANTASI ORGAN DI
INDONESIA****Ravfa Sefviar Maharani^{a*}**^a Hukum dan Bisnis, joravfa2004@gmail.com, Universitas Duta Bangsa, Surakarta Jawa Tengah

* Korespondensi

ABSTRACT

This study analyzes the legal policies regarding organ transplantation regulations in Indonesia, focusing on the existing legal framework, its strengths and weaknesses, and comparisons with countries that have more advanced organ transplantation practices. The research method used is normative juridical with a statutory and comparative approach. The results show that Indonesia has established a legal foundation for organ transplantation, primarily through Law No. 36 of 2009 on Health, Government Regulation No. 53 of 2021, and Minister of Health Regulation No. 38 of 2016. However, there are still several weaknesses such as unclear rules, lack of donors, and insufficient legal protection for unpaid donors. Compared to countries like Belgium and the United States, Indonesia still lags in terms of system efficiency and organ availability. This study recommends improving legal policies through clarification of ambiguous definitions and provisions, creation of specific regulations, development of better registration and examination systems, and increased public education. Additionally, strengthening medical infrastructure, more stringent law enforcement, and consideration of cultural and religious aspects in policy development are necessary. The implementation of these recommendations is expected to improve the effectiveness and legal protection in organ transplantation practices in Indonesia.

Keywords : Organ Transplantation, Legal Policy, Organ Donation

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum terkait pengaturan transplantasi organ di Indonesia, dengan fokus pada kerangka hukum yang ada, kekuatan dan kelemahannya, serta perbandingan dengan negara-negara yang memiliki praktik transplantasi organ lebih maju. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk transplantasi organ, terutama melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 53 Tahun 2021, dan Permenkes No. 38 Tahun 2016. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan seperti ketidakjelasan aturan, kekurangan donor, dan kurangnya perlindungan hukum bagi pendonor non-bayaran. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Belgia dan Amerika Serikat, Indonesia masih tertinggal dalam hal efisiensi sistem dan ketersediaan organ. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan hukum melalui klarifikasi definisi dan ketentuan yang ambigu, pembuatan peraturan khusus, pengembangan sistem pendaftaran dan pemeriksaan yang lebih baik, serta peningkatan edukasi masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan infrastruktur medis, penegakan hukum yang lebih tegas, dan pertimbangan aspek budaya dan agama dalam pengembangan kebijakan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan perlindungan hukum dalam praktik transplantasi organ di Indonesia.

Kata kunci : Transplantasi Organ, Kebijakan Hukum, Donor Organ

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi medis dalam transplantasi organ telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir (Sutandar & Iqbal, 2022). Inovasi seperti teknik transplantasi yang lebih aman, obat anti-penolakan yang lebih efektif, dan metode penyimpanan organ yang lebih baik telah meningkatkan keberhasilan operasi transplantasi. Di Indonesia, kebutuhan akan transplantasi organ semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pasien yang menderita penyakit kronis seperti gagal ginjal, hati, dan jantung. Meskipun demikian, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini masih sangat terbatas oleh beberapa faktor, termasuk infrastruktur medis dan ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih.

Ketimpangan antara jumlah pasien yang membutuhkan transplantasi dengan ketersediaan organ donor merupakan masalah kritis yang dihadapi oleh sistem kesehatan di Indonesia. Banyak pasien yang harus menunggu dalam waktu yang sangat lama untuk mendapatkan organ yang sesuai, sering kali hingga kondisi kesehatan mereka memburuk. Jumlah donor organ yang masih sangat sedikit disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor organ serta berbagai hambatan budaya dan religius (Budiman & Mintawati, 2020). Upaya untuk meningkatkan jumlah donor melalui kampanye edukasi dan program donor organ masih harus terus ditingkatkan agar bisa mengurangi ketimpangan ini.

Kompleksitas etika dan hukum seputar transplantasi organ menambah tantangan dalam pelaksanaannya. Persetujuan dari donor atau keluarga donor sering kali menjadi isu yang sensitif, terutama ketika berkaitan dengan definisi kematian yang dapat berbeda berdasarkan pandangan medis dan budaya. Selain itu, perdagangan organ ilegal menjadi ancaman serius yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak integritas sistem transplantasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk mengatasi isu-isu ini melalui regulasi yang ketat, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang efektif.

Regulasi transplantasi organ di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal munculnya praktik ini. Pada tahun 1983, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 tentang Kesehatan, yang menjadi landasan hukum pertama untuk praktik transplantasi organ. Selanjutnya, pada tahun 1996, diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 15 yang secara spesifik mengatur pelaksanaan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Peraturan ini terus disempurnakan, termasuk dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan etika dalam pelaksanaan transplantasi di Indonesia.

Kebutuhan akan kebijakan hukum yang komprehensif untuk mengatur praktik transplantasi organ sangat mendesak. Kebijakan yang komprehensif harus mencakup berbagai aspek mulai dari persetujuan donor, distribusi organ yang adil, hingga pengawasan ketat terhadap praktik transplantasi untuk mencegah perdagangan organ ilegal. Regulasi yang jelas dan rinci akan membantu memastikan bahwa proses transplantasi dilakukan dengan standar medis dan etika yang tinggi, serta melindungi hak-hak pasien dan donor. Selain itu, adanya kebijakan yang terintegrasi dapat mendukung pengembangan sistem registrasi donor nasional yang efisien dan transparan.

Namun, implementasi kebijakan transplantasi organ di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur kesehatan yang belum merata dan fasilitas medis yang terbatas di banyak daerah menghambat kemampuan untuk melaksanakan transplantasi dengan efektif. Sumber daya manusia, termasuk tenaga medis yang terlatih dalam bidang transplantasi, juga masih terbatas. Di samping itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor organ dan kepercayaan terhadap sistem transplantasi masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif. Kolaborasi antara pemerintah, institusi medis, dan organisasi masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan keberhasilan program transplantasi organ di Indonesia.

Harmonisasi antara hukum, etika, dan praktik medis dalam konteks transplantasi organ sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur ini dilakukan dengan cara yang aman, adil, dan manusiawi. Hukum menyediakan kerangka kerja yang mengatur siapa yang dapat menjadi donor dan penerima, serta bagaimana organ dapat diperoleh dan didistribusikan. Etika memastikan bahwa hak dan martabat individu dihormati sepanjang proses, termasuk dalam hal persetujuan donor dan penerima. Praktik medis memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan standar klinis yang tinggi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keberhasilan. Ketiga elemen ini harus bekerja sama untuk membangun sistem transplantasi organ yang dapat dipercaya dan berfungsi dengan baik.

Ketiadaan atau ketidakjelasan regulasi transplantasi organ dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara sosial, hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, menghambat partisipasi dalam program donor organ, dan meningkatkan risiko perdagangan organ ilegal. Ekonominya, ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan inefisiensi dalam sistem kesehatan, mengakibatkan biaya perawatan yang lebih tinggi bagi pasien yang menunggu transplantasi, dan membebani sistem kesehatan dengan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan penolakan organ atau komplikasi medis lainnya. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan tegas sangat penting untuk mendukung sistem transplantasi yang efektif dan adil.

Penelitian untuk menganalisis kebijakan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan sangat mendesak. Analisis yang mendalam dapat mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi saat ini dan menawarkan solusi yang berbasis bukti untuk mengatasi tantangan yang ada. Rekomendasi dari penelitian ini bisa mencakup revisi hukum yang ada, pengembangan kebijakan baru, atau peningkatan prosedur implementasi. Hal ini relevan dengan upaya peningkatan sistem kesehatan nasional karena kebijakan transplantasi yang baik dapat memperkuat perlindungan hak-hak pasien dan donor, meningkatkan akses terhadap transplantasi organ, dan pada akhirnya meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan responsif terhadap perkembangan medis dan etika serta sesuai dengan konteks budaya dan sosial di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran rinci mengenai kebijakan hukum terkait pengaturan transplantasi organ di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kecukupan dan konsistensi regulasi yang ada, sementara pendekatan komparatif membantu dalam membandingkan kebijakan hukum transplantasi organ di Indonesia dengan negara lain. Sumber data utama penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Transplantasi Organ, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kebijakan hukum pengaturan transplantasi organ di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Hukum dan Kebijakan Transplantasi Organ di Indonesia

Pada Kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur transplantasi organ di Indonesia saat ini didasarkan pada beberapa undang-undang dan peraturan yang saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kerangka hukum dan kebijakan tersebut:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 64 ayat (1), menegaskan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia, memastikan bahwa prosedur medis tersebut diakui dan diatur secara resmi dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, yang didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 36 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan transplantasi organ dan jaringan tubuh bagi pendonor maupun resipien. PP ini mengatur perlindungan martabat, privasi, dan kesehatan manusia, serta melindungi martabat dan kehormatan pendonor dan resipien, sehingga menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan etis untuk pelaksanaan transplantasi di Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh mengatur persyaratan calon resipien dan calon pendonor, termasuk warga negara asing, yang akan mendapatkan pelayanan transplantasi organ. Peraturan ini memberikan pedoman teknis yang jelas mengenai proses seleksi dan persetujuan, memastikan bahwa

setiap langkah dalam prosedur transplantasi dilakukan sesuai dengan standar medis dan etika yang ketat, serta menjamin bahwa hak-hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, baik pendonor maupun resipien, terlindungi.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus mengatur tindakan ilegal seperti jual beli organ, namun praktik tersebut diatur dalam undang-undang lain yang mengatur transplantasi organ. Regulasi yang relevan memberikan kerangka hukum untuk menindak dan mencegah praktik-praktik ilegal dalam transplantasi organ, memastikan bahwa prosedur ini dilakukan secara etis dan legal, serta melindungi hak dan keamanan semua pihak yang terlibat.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 81 ayat (1)a dan (2)a, serta Pasal 80 ayat (3), menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia tanpa persetujuan donor atau ahli waris, serta memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh manusia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menindak tegas pelanggaran dalam praktik transplantasi organ, memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku, serta melindungi hak dan martabat manusia.

3.2 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Kebijakan Hukum Transplantasi Organ

Kebijakan hukum terkait transplantasi organ di Indonesia memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan:

- a. Kekuatan
 - 1) Perlindungan Hukum: Kebijakan hukum memberikan perlindungan kepada para pendonor dan resipien, serta rumah sakit yang menyelenggarakan transplantasi organ. Ini mencakup perlindungan hukum yang preventif dan represif, baik dalam bentuk perangkat lisan maupun tulisan.
 - 2) Regulasi Khusus: Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur transplantasi organ, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Ini mencakup tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan transplantasi, termasuk pendaftaran, pemeriksaan kecocokan, dan penatalaksanaan pasca operasi.
 - 3) Larangan Komersialisasi: Hukum Indonesia melarang jual beli organ manusia dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi penjual organ yang tidak menerima bayaran. Ini bertujuan untuk mencegah praktik jual beli organ yang merugikan donor.
- b. Kelemahan
 - 1) Kekurangan Donor: Indonesia menghadapi kekurangan donor organ ginjal, yang dapat menimbulkan keraguan bagi dokter yang akan melaksanakan transplantasi. Kekurangan ini menyebabkan kesulitan dalam menemukan pendonor yang sesuai.
 - 2) Ketidakjelasan Aturan: Ada beberapa ketidakjelasan dalam peraturan yang mengatur transplantasi organ, seperti tidak adanya aturan khusus tentang transplantasi organ pada donor hidup, penjelasan tentang macam-macam pendonor hidup yang diperbolehkan, dan pedoman pelaksanaan transplantasi organ pada donor hidup.
 - 3) Kurangnya Perlindungan Hukum: Meskipun ada peraturan yang melarang jual beli organ, masih ada kekurangan dalam perlindungan hukum bagi para pendonor yang tidak menerima bayaran. Ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pendonor.
 - 4) Kurangnya Pendanaan: Tidak ada aturan yang mengatur pendukung pendanaan terhadap transplantasi dan donasi organ ginjal, yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan transplantasi.

3.3 Perbandingan Kebijakan Hukum Transplantasi Organ

Perbandingan kebijakan hukum transplantasi organ di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki praktik transplantasi organ yang lebih maju menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan. Berikut adalah beberapa poin penting:

- a. Kebijakan Hukum di Indonesia
 - 1) Undang-Undang Kesehatan (UU No. 23 Tahun 1992): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa transplantasi organ hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Undang-undang ini melarang penjualan organ tubuh dengan ancaman sanksi hukuman maksimum 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp300

- juta. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik transplantasi dilakukan secara etis dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan, serta untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan organ tubuh yang ilegal.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2021: Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2021 menjamin keamanan, keselamatan, kesukarelaan, kemanfaatan, dan keadilan dalam pelayanan transplantasi organ dan jaringan tubuh. PP ini bertujuan untuk meningkatkan donasi dan ketersediaan organ tubuh untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta memberikan perlindungan atas martabat, privasi, dan kesehatan manusia. Regulasi ini memastikan bahwa seluruh proses transplantasi dilakukan secara etis dan transparan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan medis sambil menjaga hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.
 - 3) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 38 Tahun 2016: Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 38 Tahun 2016 mengatur persyaratan bagi calon resipien dan calon pendonor, termasuk warga negara asing, yang akan mendapatkan pelayanan transplantasi organ di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman teknis yang jelas mengenai seleksi dan persetujuan bagi calon resipien dan pendonor, dengan tujuan memastikan bahwa prosedur transplantasi dilakukan dengan standar medis yang tinggi dan sesuai dengan prinsip keadilan. Regulasi ini juga menegaskan perlunya melindungi hak-hak serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam proses transplantasi organ di Indonesia.
- b. Kebijakan Hukum di Negara-negara Lain
- 1) Eropa: Eropa dikenal memiliki sistem transplantasi organ yang sangat maju dan terorganisir dengan baik, dengan pengaturan yang rinci untuk memastikan efisiensi dan keadilan dalam distribusi organ. Negara-negara seperti Belgia dan Swedia menonjol dalam hal sistem donor organ yang efisien. Belgia, misalnya, telah berhasil mengembangkan sistem donor organ yang sangat efisien dengan tingkat donasi yang tinggi. Sekitar 99% dari pasien yang membutuhkan transplantasi organ di Belgia berhasil mendapatkan organ yang diperlukan, menunjukkan keberhasilan sistem yang didukung oleh edukasi masyarakat yang baik dan infrastruktur medis yang kuat. Selain itu, Swedia juga memiliki sistem donor organ yang terorganisir dengan baik. Negara ini mengimplementasikan kebijakan yang mendorong partisipasi dalam donor organ dan memiliki sistem distribusi yang adil. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap organ bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga memastikan bahwa prosedur transplantasi dilakukan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dan dengan memperhatikan aspek-etika yang penting dalam praktik medis. Secara keseluruhan, pendekatan yang terstruktur dan terorganisir di Eropa memperlihatkan pentingnya regulasi yang ketat dan dukungan infrastruktur yang kuat dalam memajukan praktik transplantasi organ secara global.
 - 2) Amerika Serikat: Amerika Serikat dikenal memiliki sistem transplantasi organ yang sangat maju dengan pengaturan yang rinci, didukung oleh Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN). OPTN merupakan organisasi yang mengawasi dan mengatur semua proses terkait transplantasi organ di Amerika Serikat. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengumpulan, distribusi, dan transplantasi organ, serta memastikan bahwa organ yang tersedia dialokasikan secara adil dan efisien kepada pasien yang membutuhkan. OPTN bekerja sama dengan pusat transplantasi, rumah sakit, dan jaringan donor untuk memfasilitasi proses pengadaan dan distribusi organ. Sistem ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti peranakan organ dan pemantauan pasca-transplantasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah dalam proses transplantasi berada dalam kerangka hukum yang jelas dan berdasarkan prinsip etika medis yang tinggi. Dengan demikian, sistem transplantasi organ di Amerika Serikat tidak hanya menjamin keselamatan pasien dan keberhasilan prosedur, tetapi juga mendukung upaya untuk meningkatkan akses terhadap perawatan kesehatan berkualitas bagi masyarakat secara luas.

3.3 Perbedaan Utama

a. Efisiensi dan Organisasi:

- 1) Negara-negara seperti Belgia dan Amerika Serikat memiliki sistem transplantasi organ yang lebih efisien dan terorganisir, dengan tingkat donasi yang lebih tinggi dan sistem yang lebih rinci untuk mengatur distribusi organ.
- 2) Indonesia masih memiliki beberapa kendala dalam mengatur dan meningkatkan donasi organ, yang menyebabkan beberapa pasien tidak mendapatkan organ yang diperlukan.

- b. Pengaturan Hukum:
 - 1) Negara-negara seperti Belgia dan Amerika Serikat memiliki pengaturan hukum yang lebih rinci dan lebih efektif dalam melindungi hak pendonor dan resipien, serta menghindari praktik jual beli organ yang ilegal.
 - 2) Indonesia masih memiliki beberapa ketentuan hukum yang kurang jelas, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan pelanggaran hukum.
- c. Ketersediaan Organ:
 - 1) Negara-negara seperti Belgia dan Amerika Serikat memiliki ketersediaan organ yang lebih tinggi, yang memungkinkan lebih banyak pasien untuk mendapatkan transplantasi yang diperlukan.
 - 2) Indonesia masih memiliki ketersediaan organ yang relatif rendah, yang dapat menyebabkan beberapa pasien tidak mendapatkan transplantasi yang diperlukan.

3.4 Rekomendasi Perbaikan dan Pengembangan Kebijakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transplantasi organ di Indonesia, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan hukum:

- a. Klarifikasi Definisi dan Ketentuan: Ada kebutuhan untuk mengklarifikasi definisi dan ketentuan yang ada dalam UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Definisi "tujuan komersial" harus diperjelas agar tidak ambigu dan dapat diimplementasikan dengan baik.
- b. Pembuatan Peraturan Khusus: Perlu dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus untuk mengatur transplantasi organ, termasuk definisi, prosedur, dan sanksi yang jelas. Hal ini akan membantu menghindari kekurangan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum.
- c. Pengembangan Sistem Pendaftaran dan Pemeriksaan: Sistem pendaftaran dan pemeriksaan pendonor harus diperkuat dengan memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan medis dipenuhi. Hal ini termasuk pemeriksaan kecocokan antara resipien dan pendonor, serta persetujuan keluarga terdekat.
- d. Peningkatan Pendidikan dan Kampanye: Pendidikan dan kampanye yang lebih intensif harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum transplantasi organ. Hal ini termasuk memahami indikasi, risiko, dan prosedur transplantasi, serta peran penting pendonor dalam menyelamatkan nyawa orang lain.
- e. Pengembangan Infrastruktur Medis: Perlu diperkuat infrastruktur medis di rumah sakit yang akan melakukan transplantasi organ. Hal ini termasuk memastikan bahwa rumah sakit tersebut memiliki fasilitas dan tenaga medis yang memadai untuk melakukan operasi transplantasi dengan aman dan efektif.
- f. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran hukum, termasuk penjualan organ dan perbuatan ilegal lainnya. Hal ini akan membantu mencegah praktik ilegal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transplantasi organ.
- g. Koordinasi dengan Agama dan Budaya: Kebijakan hukum harus mempertimbangkan aspek budaya dan agama dalam masyarakat. Hal ini termasuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan kebijakan hukum transplantasi organ di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Kerangka hukum transplantasi organ di Indonesia telah berkembang signifikan, dengan landasan utama pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 53 Tahun 2021, dan Permenkes No. 38 Tahun 2016. Regulasi ini memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan transplantasi organ, namun masih memiliki beberapa keterbatasan. Kebijakan hukum transplantasi organ di Indonesia memiliki kekuatan dalam hal perlindungan hukum bagi pihak terkait dan larangan komersialisasi organ. Namun, kelemahan utama terletak pada kekurangan donor, ketidakjelasan beberapa aturan, dan kurangnya perlindungan hukum bagi pendonor non-bayaran. Dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Belgia dan Amerika Serikat, Indonesia masih tertinggal dalam hal efisiensi sistem, ketersediaan organ, dan kejelasan regulasi. Negara-negara tersebut memiliki sistem yang lebih terorganisir dan efektif dalam mengelola transplantasi organ. Terdapat kebutuhan mendesak untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan hukum transplantasi organ di

Indonesia, terutama dalam hal klarifikasi definisi, pembuatan peraturan khusus, pengembangan sistem pendaftaran dan pemeriksaan, serta peningkatan edukasi masyarakat.

4.2 SARAN

- a) Pemerintah perlu melakukan revisi dan penyempurnaan regulasi terkait transplantasi organ, terutama untuk mengklarifikasi definisi dan ketentuan yang masih ambigu dalam UU Kesehatan dan PP terkait.
- b) Perlu dibuat Peraturan Pemerintah khusus yang mengatur secara rinci tentang transplantasi organ, termasuk prosedur, sanksi, dan perlindungan hukum bagi semua pihak terkait.
- c) Kementerian Kesehatan harus memperkuat sistem pendaftaran dan pemeriksaan pendonor, termasuk pengembangan database nasional untuk donor organ.
- d) Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan kampanye edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor organ dan pemahaman tentang hukum transplantasi organ.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Batubara, S. A., Tanwin, M. A., & Anggadinata, Y. F. (2021). Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Diversi*, 7(1), 372099.
- [2] Bastani, B. (2020). The present and future of transplant organ shortage: some potential remedies. *Journal of nephrology*, 33(2), 277-288.
- [3] Budiman, D., & Mintawati, H. (2020). HUMAN TRAFFICKING : PRAKTIK JUAL BELI ORGAN. *Seniman Transactions* , 2(1).
- [4] Jamali, L. L. (2019). Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 7(01), 113-128.
- [5] Khurelbaatar, B. I., Minjuur, T., Enkhbat, B., & Choihil, N. (2024). Evaluating current legislative statement of organ transplant care. *World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences*, 18(3), 293-296.
- [6] Kita, Y., Aranami, Y., Aranami, Y., Nomura, Y., Johnson, K., Wakabayashi, T., & Fukunishi, I. (2000). Japanese organ transplant law: a historical perspective. *Progress in Transplantation*, 10(2), 106-108.
- [7] M., Mahesa P. "Transplantasi Organ." *Cermin Dunia Kedokteran*, vol. 46, no. 9, 2019, doi:10.55175/cdk.v46i9.443.
- [8] Padela, A. I., & Auda, J. (2020). The moral status of organ donation and transplantation within Islamic law: the Fiqh Council of North America's position. *Transplantation direct*, 6(3), e536.
- [9] Poetra, J. F. (2023). Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2271-2282.
- [10] Rachmawati, F. (2019). Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 79-87.
- [11] Sari, M. (2020). Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 61-72.
- [12] Sutandar, Y. P., & Iqbal, M. (2022). REKAYASA GENETIKA DALAM INTEGRASI ISLAM DAN SAINS MODERN. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(2), 807–825.
- [13] Yusriadi, Y., & Zulhamdi, Z. (2022). Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(2), 105-119.